

**PENERAPAN ASAS MORALITAS BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Rahma Puspa Nursyaumi<sup>1</sup>, Siti Khodijah Lubis<sup>2</sup>, Widelia Andiani Nadiffa<sup>3</sup>, Deden Najmudin<sup>4</sup>  
Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung  
Djati Bandung

Email:

[Rahmapuspa123@gmail.com](mailto:Rahmapuspa123@gmail.com)<sup>1</sup>, [sitiikhodijahhbs@gmail.com](mailto:sitiikhodijahhbs@gmail.com)<sup>2</sup>, [widelianadiffa@gmail.com](mailto:widelianadiffa@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[deden.najmudin@uinsgd.ac.id](mailto:deden.najmudin@uinsgd.ac.id)<sup>4</sup>

**Abstract**

*Criminal liability for minors is clearly different from criminal penalties for adults. Because children are the nation's successors whose future interests must really be paid attention to. Even though there are differences in the provision of criminal sanctions against children, this does not mean that children can be completely free from sanctions. In positive law, the crime of theft is regulated in articles 362 to 367 of the Criminal Code, while in Islamic law, theft is referred to as sariqoh. And the punishment given was cutting off his hands. Therefore, it is very interesting to carry out research, especially regarding minors as perpetrators of criminal acts of theft. This research aims to find out how the principle of morality is applied in the criminal responsibility of minors who commit the crime of theft. The normative juridical approach used in the research process involves library sources such as special laws, research findings and books. The results of the research show that detention of a child according to the SPPA can be carried out if the child is 14 (fourteen) years old or more and is suspected of committing a criminal act with a threat of 7 (seven) years or more, whereas according to Islamic criminal law a child must be held criminally responsible if he is already 18 years old. One form of applying the principles of morality to children under the age of one is by providing diversion to children who commit crimes.*

**Keyword:** Children, Principles of Morality, Crime, Responsibility, Theft

**Abstrak**

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak dibawah umur jelas berbeda dengan penjatuhan pidana yang diberikan terhadap orang dewasa. Dikarenakan anak merupakan penerus bangsa yang mana kepentingan masa depannya harus benar-benar di perhatikan. Meskipun pemberian sanksi pidana terhadap anak meiliki perbedaan, hal ini tidak menjadi alasan anak dapat terbebas sepenuhnya dari sanksi. Dalam hukum positif, tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 sampai dengan 367 KUHP, sedangkan dalam hukum islam, pencurian disebutkan sebagai *sariqoh*. Dan hukuman yang diberikan adalah potong tangan. Maka dari itu hal ini sangatlah menarik untuk dilakukan penelitian khususnya mengenai anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan asas moralitas dalam pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam proses penelitian melibatkan sumber-sumber perpustakaan seperti undang-undang khusus, temuan penelitian dan buku-buku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penahanan seorang anak menurut SPPA dapat dilakukan apabila anak telah berumur 14 (empat belas)

**Article History**

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: November 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under  
a [Creative Commons  
Attribution-NonCommercial  
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman 7 (tujuh) tahun atau lebih, sedangkan menurut hukum pidana Islam seorang anak wajib dibebankan pertanggungjawaban pidana jika ia sudah berusia 18 tahun. Salah satu bentuk penerapan asas moralitas pada anak di bawah taun adalah dengan memberikan diversi kepada anak pelaku kejahatan.

**Kata Kunci:** Anak, Asas Moralitas, Pidana, Pertanggungjawaban, Pencurian

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang memandang masyarakatnya sama tanpa membedakan suku, ras, agama dan status sosialnya atau yang biasa disebut '*equality before the law*'.<sup>1</sup> Salah satu tujuan pemerintah adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia, yaitu terlindunginya hak-hak rakyat menurut ketentuan undang-undang itu sendiri. Perlindungan Anak merupakan upaya menciptakan norma dan kondisi yang melindungi hak dan kewajiban dalam berbagai situasi yang berlandaskan hukum.<sup>2</sup>

Anak merupakan generasi muda penerus bangsa, oleh karena itu perlu adanya pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial yang harmonis dan berkelanjutan. Tidak jarang sebagian Anak menjadi pelaku tindak pidana, termasuk pembunuhan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejahatan ini dapat dilatarbelakangi oleh seseorang atau sekelompok orang yang meyakini dirinya mempunyai kekuatan lebih terhadap individu atau kelompok lain yang secara fisik lebih lemah, yang dilakukan dengan unsur kesengajaan untuk menimbulkan penderitaan terhadap lawannya.<sup>3</sup>

Mengetahui bahwa Anak adalah penerus perjuangan cita-cita bangsa, maka kepentingan masa depannya harus benar-benar diperhatikan, oleh karena itu terdapat perbedaan pandangan hukum dalam penerapan dan pemahaman seorang hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Mengingat sanksi yang diberikan terhadap terdakwa Anak berbeda dengan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dewasa, maka tentu tidak adil jika ada kesamaan dalam proses penjatuhan hukuman.

Untuk menjamin hak-hak Anak, Anak harus memperoleh perhatian dan pengawasan mengenai tingkah lakunya karena Anak bisa saja melakukan tindakan yang tidak terkendali, merugikan orang lain, atau merugikan dirinya sendiri. Kenakalan yang dilakukan oleh anak merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Menurut Arief Gosita, perlindungan anak merupakan upaya menciptakan kondisi dan situasi terlaksananya hak dan kewajiban anak secara manusiawi.<sup>4</sup>

Hukum Pidana Islam atau dikenal juga dengan istilah Fiqh Jinayat, yang memuat segala pembahasan mengenai segala jenis tindak pidana terhadap manusia dengan berbagai tujuan pada badan, jiwa, harta benda, kehormatan dan nama baik. Menurut Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Jinayah adalah ilmu hukum syariah yang membahas tentang perbuatan-perbuatan terlarang (jarimah) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>5</sup>

Hukum pidana islam memiliki beberapa Asas. Kata asas sendiri berasal dari bahasa arab yang artinya dasar atau prinsip. Asas pertama yaitu (1) Asas Legalitas yang berarti tidak ada tindak pidana sebelum adanya peraturan. (2) Asas Amar Makruf Nahi Munkar yang menurut bahasa Amar makruf nahi munkar adalah menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kejahatan. (3) Asas Teritorial ialah dimana hukum pidana islam hanya berlaku di wilayah

<sup>1</sup> Hasmia, H. *Tinjauan Asas Moralitas Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare, 2023).

<sup>2</sup> Faisal Salam, *Hukum Acara peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2005).

<sup>3</sup> Wignyosoebroto, *Gejala Sosial Masyarakat kini yang Tengah Terus Berubah* (Surabaya: Simposium Ansietas, 1981)

<sup>4</sup> Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Cendikia Hukum*, 4.1 (2018) Hlm.164.

<sup>5</sup> Mad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hlm.1.

dimana hukum islam diterapkan. (4) Asas Material yaitu asas yang berbicara mengenai unsur materil namun dalam hal ini para ulama berselisih pendapat Al-Mawardi mengatakan asas materil hukum pidana islam mencakup segala hal yang dilarang oleh hukum, baik dalam bentuk mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh hukum atau meninggalkan perbuatan yang telah diperintahkan.<sup>6</sup> (5) Asas Moralitas merupakan asas yang berkenaan dengan moral hukum pidana islam, asas moral ini meliputi asas 'adam al-'uzri yaitu tidak diterimanya pernyataan seseorang karena ia tidak tahu hukum, asas ini sangat berkaitan dengan asas legalitas, Asas raf'u al-kalam ialah asas suatu tindak pidana bisa dihapuskan karena alasan-alasan tertentu, yakni pelakunya belum baligh (dibawah umur), orang sedang tidur dan orang gila, dan Asas *suquth al-'uqubat* (gugurnya hukuman).<sup>7</sup>

Asas Moralitas merupakan landasan fundamental dalam sistem hukum, termasuk hukum pidana. Asas ini menghubungkan perbuatan hukum dengan nilai-nilai moral yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dalam konteks hukum pidana Islam asas moralitas menekankan pentingnya keadilan dalam pemidanaan, setiap pelaku tindak pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Meski bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan, hukum pidana Islam juga melindungi nilai-nilai kemanusiaan. Anak dibawah umur umumnya dianggap belum memiliki tanggung jawab pidana penuh. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa anak masih dalam masa perkembangan dan belum sepenuhnya memahami akibat dari perbuatannya.

Dalam Islam tindak pidana pencurian ini merupakan suatu tindakan yang zalim karena mengambil harta seseorang dengan cara batil, Segala perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan Islam itu dianggap sebagai tindak pidana, tindak pidana dalam Islam disebut jarimah. Ada beberapa jenis jarimah dalam Islam seperti Hukuman Hudud, Hukuman Qishas dan Hukuman Ta'zir. Tindak pidana pencurian (Sariqah) ini terbagi atas dua yaitu pencurian yang diancam dengan Jarimah Hudud dan pencurian yang diancam dengan jarimah Ta'zir.<sup>8</sup>

Pencurian, dalam hukum pidana diatur dalam "Pasal 362-365 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana" dengan ancaman pidana pada Pasal 362 hukuman penjara lima tahun dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus ribu rupiah, lalu "Pasal 363 dengan ancaman pidana hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun lalu berubah jika pencuri yang diterangkan dilakukan oleh dua orang dan merusak atau menghancurkan properti korban di-Hukum penjara selama-lamanya sembilan tahun, berubah lagi jika pencurian dilakukan diluar rumah dan harga barang dari korban terbilang murah maka dihukum dengan delik pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus ribu rupiah pada Pasal 364, serta berubah jika pencurian didahului dengan kekerasan atau ancaman dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun 365 ayat (1).<sup>9</sup>

Kasus pencurian akibat Game Online terjadi di Kota Pare-Pare, adapun kronologisnya bermula saat terdakwa Tri Zur ini kehabisan chip Domino Highs terdakwa berniat meminjam uang kepada korban Muslimin, sesampainya di Kontrakan korban, terdakwa pun mengetok pintu namun tidak ada yang membuka pintu beberapa menit kemudian terdakwa mencoba mendorong pintu korban dan masuk ke kontrakan tanpa sepengetahuan korban. Pada saat itu Muslimin sedang tertidur pulas sampai- sampai tidak mendengar Tri Zur yang sedang membangunkannya, lantas Tri Zur yang melihat 1 unit handphone merek A5 milik Muslimin dan mengambilnya tanpa sepengetahuan dan izin dari Muslimin dan segera beranjak dari kontrakan tersebut. Tiga hari setelah pengambilan Handphone tersebut, terdakwa Tri Zur lalu menggadaikannya dan menukarnya dengan Chip Domino Highs dengan jumlah chip 12 B jika dirupiahkan sekitar Rp. 785.000 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu).

Adapun Putusan Hakim mengenai kasus tersebut dimana Muhammad Tri zur bin Aswar terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan dengan ini terdakwa Muhammad Tri

<sup>6</sup> Nurdin, Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam (Banda Aceh: Yayasan pena Aceh, 2020), Hlm.33.

<sup>7</sup> Ahmad Syarbani, Teori Ta'zir Dalam hukum Pidana Islam, *Ius Civile : Refleksi penegakan Hukum dan keadilan Vol.2 No.2* (2019) Hlm.6-7

<sup>8</sup> Fuad Thohari, Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam, Hadis Ahkam (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 58.

<sup>9</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Bogor: Poleteia, 1995), h. 249-253.

zur bin Aswar dikenakan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dibebankan membayar biaya perkara sebanyak Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah). Dengan mengikuti latar belakang ini penulis ingin melakukan penelitian mengenai bagaimana Analisis fiqh Jinayah mengenai tindak pidana pencurian akibat Game Online (kasus nomor 12/Pid.b/2022/PN Pre).<sup>10</sup>

Sedangkan jika berdasar dalam Hukum Islam kasus yang terkait dengan penelitian ini dapat dikategorikan kedalam dua jenis jarimah yaitu jarimah Ta'zir dan jarimah Hudud, hal-hal yang terkait dengan kedua jarimah ini hanya dapat kita lihat berdasar pada subyat yang ada pada jarimah tersebut apakah memenuhi untuk dikenakan jarimah Hudud atau tidak memenuhi sehingga masuk kedalam kelompok jarimah yang dapat di Ta'zir atau dipertimbangkan oleh pihak yang memiliki kewenangan baik lembaga legislatif maupun hakim (Waliyul amri). Adapun Fatwa MUI tentang game Highs Dominos Island ini, khususnya MUI Sulawesi Selatan mengatakan bahwa game ini haram karena didalam proses transaksinya ada proses perputaran uang yang memenuhi unsur perjudian.<sup>11</sup>

## METODOLOGI

Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan pada bahan hukum utama dengan cara melakukan penelaahan teori-teori hukum, konsep-konsep, asas-asas serta beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan jenis analisisnya, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap suatu fenomena dan membangun teori yang berkaitan dengan fenomena tersebut.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Positif

Anak sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sejak anak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut.<sup>12</sup> Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang mempunyai harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, seorang anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan penggantian terhadap UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dibuat dengan tujuan agar terwujudnya peradilan bagi anak yang benar demi menjamin kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam disertasi Setyo Wahyudi, menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah sistem yang menegakkan hukum peradilan pidana anak yang didalamnya terdiri atas subsistem penyidikan, penuntutan, pemeriksaan hakim, dan pelaksanaan sanksi terhadap anak.<sup>13</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang telah melakukan pidana atau tindak pidana. Baik orang dewasa maupun seorang anak dapat melakukan tindak pidana.<sup>14</sup>

Pidana pokok yang diberikan kepada anak terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, penjara. Seorang anak yang berhadapan dengan hukum dalam UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana menurut pasal 79 UU No. 11 Tahun 2012 SPPA dijatuhkan pidana paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare No. 12/Pid.b/2022/PN Pre," n.d., <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec8ebd63cd79acbca83037312ml>, (Diakses pada tanggal, 12 Oktober 2024)

<sup>11</sup> Firdaus Muhammad, "Fatwa MUI Sulsel Tentang Higgs Dominos Island," (Muisulsel.or.id, 2022) <https://muisulsel.or.id/game-higgs-domino-haram/>.

<sup>12</sup> Irsan Koesparmono, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: UPN, 2006, 2.

<sup>13</sup> Setyo Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi*, Genta Publishing Yogyakarta 2011, Cetakan ke-1, hlm. 16

<sup>14</sup> Siregar, Berliana Devi, Martha Romauli, and Gomgom TP Siregar. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (STUDI PUTUSAN NO. 1/PID. SUS. ANAK/2020/PN. MEDAN)." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4.1 (2022): 129-141.

diancamkan orang dewasa.<sup>15</sup> Seorang anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun hal ini sesuai dengan pasal 81 ayat (6) UU No. 11 Tahun 2012 SPPA.

Penahanan terhadap anak dapat dilakukan apabila anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Seorang anak yang melakukan tindak pidana dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

- Kurangnya pengawasan orang tua dalam menemani anak memperoleh informasi dan pengetahuan baru dari berbagai hal
- Lingkungan yang mendukung untuk melakukan hal-hal buruk, atau lingkungan yang menormalisasikan hal-hal buruk
- Keinginan seorang anak untuk mencoba-coba karena penasaran setelah melihat hal-hal yang melanggar asusila di media<sup>16</sup>

### B. Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Pertanggungjawaban pidana atau *al-mas'uliyah al-jiinaiyyah* didasarkan kepada tiga hal, yaitu; Adanya perbuatan dilarang, Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan Pelaku mengetahui aib dari perbuatannya itu<sup>17</sup>

Apabila tiga hal diatas terpenuhi maka terdapat pertanggungjawaban, apabila tidak terdapat maka tidak ada pertanggungjawaban. Dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang dipaksa dan orang yang terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban pada mereka itu tidak ada. Pembebasan pertanggungjawaban didasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud:

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق

Artinya : "Dari 'Aisyah RA. berkata Bahwa Rasulullah SAW bersabda; Pena (pembebanan hukum) diangkat atas tiga golongan yaitu orang yang tidur hingga ia terjaga, anak kecil hingga ia baligh dan orang yang gila hingga ia sembuh". (HR. Bukhori, at- Tirmidzi, dan an- Nasai').

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali ia sudah baligh.<sup>18</sup>

Mengenai kedewasaan (baligh), terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama, antara lain: Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah serta jumhur ulama berpendapat bahwa usia baligh anak baik laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan Imam Malik menetapkan umur dewasa adalah 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Menurut Syari'at Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (*iradah dan ikhtiyar*). Kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilaluinya. Menurut para *fuqaha* masa-masa tersebut adalah:

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir, masa sejak dilahirkan dan berakhir pada usia tujuh tahun. Pada masa ini seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk berpikir, anak belum bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Jika pada usia ini anak melakukan perbuatan pidana, maka tidak dijatuhi hukuman melainkan memberikan ganti

<sup>15</sup> Pangemanan, Jefferson B. "Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Lex et Societatis* 3.1 (2015). Hlm. 5

<sup>16</sup> Siregar, B. D., Romauli, M., & Siregar, G. T. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (STUDI PUTUSAN NO. 1/PID. SUS. ANAK/2020/PN. MEDAN). *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(1), 129-141.

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, 74

<sup>18</sup> Damanik, Rika Apriani Minggulina. "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 1.3 (2020): 274-302.

kerugian yang dibebankan kepada orang tua. Qishash tidak berlaku bagi anak-anak karena ketiadaan *taklif*.<sup>19</sup>

2. Masa kemampuan berpikir lemah, masa ini di mulai sejak usia 7 (tujuh) tahun sampai mencapai kedewasaan, para *fuqaha* membatasinya dengan usia 15 (lima belas) tahun. Menurut A. Hanafi, pada masa ini seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan, melainkan anak diberikan hukuman dalam bentuk pengawasan, tetapi tidak melepaskan dirinya dari hukuman ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban perdata.
3. Masa kemampuan berpikir penuh, masa ini setelah mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun. Jika pada usia tersebut melakukan perbuatan pidana, maka berlakunya pertanggungjawaban pidana jenis *jarimah* yang dilakukannya.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, jenis hukuman yang diberikan kepada anak yang melakukan pidana tergantung kepada kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seorang anak yang melakukan tindak pidana hal tersebut tidak termasuk perbuatan pidana sempurna, maka dengan itu ada pengecualian hukuman bagi mereka. Hukuman yang diberikan adalah kewajiban membayar ganti rugi dari hartanya.

Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan anak-anak tidaklah semata-mata sebagai persoalan yuridis, tetapi dilihat dari persoalan psikologis, sosiologis, dan faktor kemaslahatan bagi anak.

### C. Asas Moralitas dalam Hukum Pidana Islam

Asas moralitas adalah asas yang berkaitan dengan perikatan wajar, yaitu bahwa perbuatan sukarela seseorang tidak dapat menuntut hak untuk menggugat prestasi dari pihak debitur.<sup>20</sup> Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkaitan dengan baik dan buruk. Nilai moral merupakan aturan atau standar yang mengatur bagaimana seseorang harus bertindak atau berperilaku dalam kehidupan sosial.<sup>21</sup> Dalam terminologi Islam, moralitas dapat disamakan dengan pengertian "akhlak". Akhlak sendiri berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti perangai, tabiat, dan adat istiadat.<sup>22</sup>

Asas Moralitas dalam Hukum Pidana Islam:

1. Asas *adamul uzri* yang menyatakan bahwa seseorang tidak terima pernyataan bahwa ia tidak tahu hukum.
2. Asas *rufiul qalam* yang menyatakan bahwa sanksi atas tindak pidana dapat dihapuskan karena alasan tertentu, yaitu karena pelakunya dibawah umur, orang yang tertidur dengan orang yang gila.
3. Asas *al-khath wa nis-yan* yang secara harafiah berarti kesalahan dan kelupaan.
4. Asas *suquth uqubah* yang secara harafiah berarti gugurnya hukuman. Asas ini menyatakan bahwa sanksi hukum dapat gugur karena dua hal: pertama, karena si pelaku dalam melakukan tindakannya melaksanakan tugas; kedua, karena terpaksa. Pelaksanaan tugas dimaksud adalah seperti: petugas eksekusi qishas atau disebut *al gojo*, dokter yang melakukan operasi atau pembedahan. Keadaan terpaksa yang dapat menghapuskan sanksi hukum seperti: membunuh orang dengan alasan membela diri, dan sebagainya.<sup>23</sup>

Penegakan hukum pidana Islam terhadap kejahatan yang dilakukan anak di bawah umur didasarkan pada ketentuan Al-Quran dan hadis serta konsep psikologi anak sehingga jika terjadi kematian harta benda, orang tua menderita dan membayar, sedangkan anak diberikan bimbingan. Demi menjaga kepentingan kemanusiaan, Islam mewajibkan hukuman bagi mereka yang terbukti melakukan kejahatan. Adapun perbuatan yang dianggap sebagai tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam harus memenuhi semua unsur-unsur yang ditetapkan, antara lain:

<sup>19</sup> Khatib, Muhammad Syarbani, *Mughli al-muhtaj ila – Ma'rifat, Ma'ani Alfadz Minhaj 'ala Matan Minhaj an-Nawawi*, juz II (kairo: Dar al-Fikr, 1958), hlm. 279

<sup>20</sup> Erizka Permatasari, S.H. 2003. *Asas-Asas yang Berlaku dalam Hukum Kontrak*  
*Asas-Asas yang Berlaku dalam Hukum Kontrak*, <https://www.hukumonline.com>

<sup>21</sup> Arti kata moral – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Kbbi.web.id. Diakses tanggal 2024-09-22.

<sup>22</sup> Singgih, G. (1998). *Psikologi Perkembangan dan Remaja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

<sup>23</sup> Muhammad Nur, 2020, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 42.

1. Unsur formal, yaitu adanya naskh (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Unsur materil, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik yang berupa nyata (positif) maupun sikap berbuat.
3. Unsur moral, yaitu unsur yang menjelaskan bahwa pelaku adalah orang Mukallaf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban tindak Pidana yang dilakukannya.

Asas Moralitas hukum pidana islam tepatnya pada Asas rufiul qalam yang menyatakan bahwa sanksi atas tindak Pidana dapat dihapuskan karena alasan tertentu, yaitu karna pelakunya dibawah umur, orang yang tertidur dengan orang gila. Sehingga hukuman tersebut biasa diganti dengan diyat/ denda dan juga diganti dengan kegiatan pendidikan yang dianjurkan syariat Islam.<sup>24</sup>

Konsep pemidanaan Islam terhadap pemidanaan anak tanpa hukuman mati sejalan dengan konsep hukum pidana Indonesia. Dalam hukum nasional. Pasal 3 (1) UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa setiap anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana berhak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup. Itu hanya perbedaan dalam hukum nasional. Dalam UU Peradilan Anak, Pasal 1 o. Amandemen 7 adalah pengalihan peradilan anak dari sistem peradilan pidana ke sistem peradilan non-pidana. Bentuk diversifikasi antara lain apabila anak yang melakukan pelanggaran sudah ditangkap polisi, maka polisi dapat melakukan diversifikasi tanpa harus merujuk ke jaksa, maka jika perkara anak sampai ke pengadilan, hakim dapat menyelenggarakan persidangan sesuai prosedur dan mengutamakan pembebasan anak dari penjara. Terakhir, jika anak sudah berada di dalam penjara, maka pihak lembaga masyarakat dapat membuat kebijakan diversifikasi terhadap anak tersebut, sehingga anak tersebut dapat dipindahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depannya.

Undang-Undang Peradilan Anak mengatur konsekuensi dari perjanjian rujukan dapat berupa antara lain perdamaian dengan atau tanpa bayaran, pengampunan orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau pengabdian kepada masyarakat. Menurut Pasal 6 KUHP Remaja, upaya konversi ini bertujuan untuk mendamaikan orang dengan anak, menyelesaikan permasalahan anak di luar pengadilan, mencegah ketidakhadiran anak. Merampas kebebasan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Proses rujukan dilakukan melalui diskusi yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, penyuluh masyarakat, dan pakar sosial, berdasarkan sistem keadilan restoratif.<sup>25</sup>

#### **D. Penerapan Asas Moralitas Dalam Kasus Pencurian**

Anak dapat terlibat sebagai pelaku, korban maupun saksi dalam kasus tindak pidana. Seorang anak dapat menjadi pelaku tindak pidana salah satunya yaitu kasus pencurian pasal 363 ayat (1) KUHP yang dilakukan oleh CS berusia 16 tahun, tersangka telah melakukan pencurian berupa uang tunai Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Sim-C, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Sumut, KTP, STNK motor Honda spacy. Kepolisian Sunggal melakukan penyidikan kepada tersangka dan diajukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan melampirkan keterangan bahwa CS masih dibawah umur dengan itu pihak kepolisian mengupayakan tindakan Diversifikasi guna memberi perlindungan kepada tersangka. Setelah adanya kesepakatan antara pihak tersangka dan pihak korban maka proses penyidikan dihentikan sebab telah terjadi perdamaian dari kedua pelah pihak, dan pihak korban mencabut laporan pengaduannya.

Berdasarkan contoh kasus diatas, penerapan diversifikasi pada kasus yang melibatkan seorang anak sebagai pelaku merupakan salah satu dari penerapan asas moralitas. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian sebuah perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana.<sup>26</sup> Konsep diversifikasi merupakan bentuk peradilan formal yang mengutamakan

<sup>24</sup> Wardi Muslich, Ahmad, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

<sup>25</sup> Sukmana, Tubagus, *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemerasan*, PAMPAS: Journal Of Criminal, 3.1 (2022)

<sup>26</sup> Paulus Hadi Suprpto, *Delikueni Anak: Pemahaman dan Penanggulangan*, Bayu Media, Malang, 2008, Hal. 208

perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Adanya diversifikasi wajib memperhatikan beberapa hal seperti kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian BAPAS, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.<sup>27</sup> Penerapan diversifikasi sangat berkaitan dengan asas moralitas, yang menyatakan bahwa sanksi atas tindak pidana dapat dihapuskan karena alasan-alasan tertentu, yaitu pelakunya dibawah umur, orang tertidur, dan orang yang gila hal ini biasa disebut dengan *Asas rufiul qalam* menurut hukum pidana Islam.<sup>28</sup>

Asas moralitas dengan diversifikasi sangat berkaitan erat dan merupakan suatu fondasi yang penting, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta penghormatan terhadap seorang anak, dan sebagai alternatif yang lebih efektif dan manusiawi dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum.

Penerapan asas moralitas dalam diversifikasi di Indonesia sangat relevan dengan sistem peradilan anak, karena penerapan diversifikasi merupakan bentuk menghindari dan menjauhkan seorang anak dari proses peradilan dan menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum agar anak diharapkan dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar.<sup>29</sup> Sistem peradilan anak mengumpuni beberapa aspek yang berhubungan dengan anak seperti hukum, psikologi, sosiologi, dan etika agar seorang anak terlindungi dari kepentingan terbaik dan memulihkan keadilan.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa asas moralitas dan diversifikasi sangat berhubungan erat, dan asas moralitas sangat relevan dengan keadaan di Indonesia, namun tetap harus mempertimbangkan hal-hal lainnya. Asas moralitas juga dapat dijadikan sebagai kompas tapi bukan satu-satunya pedoman.

## KESIMPULAN

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang mempunyai harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, seorang anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Penjatuhan pidana pada Anak yang melakukan kejahatan menurut pasal 79 UU No. 11 Tahun 2012 SPPA paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan orang dewasa. Penahanan terhadap anak dapat dilakukan apabila anak telah berumur 14 tahun atau lebih dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih. Dalam hukum Islam, para *fuqaha* membatasi Anak dengan usia 15 (lima belas) tahun. Menurut A. Hanafi, pada masa ini seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan, melainkan anak diberikan hukuman dalam bentuk pengawasan, tetapi tidak melepaskan dirinya dari hukuman ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban perdata. Setelah Anak mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun melakukan perbuatan pidana, maka berlakunya pertanggungjawaban pidana jenis *jarimah* yang dilakukannya. Asas Moralitas hukum pidana Islam tepatnya pada Asas rufiul qalam yang menyatakan bahwa sanksi atas tindak Pidana dapat dihapuskan karena alasan tertentu, yaitu karena pelakunya dibawah umur, orang yang tertidur dengan orang gila. Sehingga hukuman tersebut biasa diganti dengan diyat/denda dan juga diganti dengan kegiatan pendidikan yang dianjurkan syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, F. (2018). Penerapan Diversifikasi sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Daulat Hukum*.
- Damanik, R. A. (2020). Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 1.3, 274-302.

<sup>27</sup> Shella, Tinjauan Yuridis dalam Proses Diversifikasi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Polsek Sunggal), Universitas Medan Area, 2019, Hal 19

<sup>28</sup> Hasnia, Tinjauan Asas Moralitas Hukum Pidana Islam terhadap Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN PIN), IAIN Pare-Pare, 2023, Hal 63

<sup>29</sup> Fiska Ananda, Penerapan Diversifikasi sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No.1 (Maret 2018), hal 8

- Erizka Permatasari, S. (2003). *Asas-asas yang Berlaku dalam Hukum Kontrak*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com>
- Hasmia. (2023). *Tinjauan Asas Moralitas Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Oleh Anak*. *Doctoral Dissertation, IAIN Parepare*.
- Irsan, K. (2007). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran .
- Khatib, M. S. (1958). Mughni al-muhtaj ila-Ma'rifat, Ma'ani Alfadz Minhaj 'ala Matan Minhaj an-Nawawi. *Dar al-Fikr, Kairo, 279*.
- Koesparmono, I. (2006). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: UPN.
- moral, A. k. (2024, September 22). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* . Retrieved from [kbbi.web.id](http://kbbi.web.id)
- Muhammad, F. (2022). *Fatwa MUI Sulses Tentang Higgs Dominos Island*. Retrieved from [muisulsel.or.id](https://muisulsel.or.id): <https://muisulsel.or.id/game-higgs-dominio-haram/>.
- Muslich, A. W. (2004). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nur, M. (n.d.). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. 42.
- Nurdin. (2020). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh.
- Pangemanan, J. B. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. *Lex et Societatis, 105-106*.
- Putusan Negeri Pare-Pare, 12/PId.b/2022/Pn Pre (Pengadilan Negeri Pare-Pare 2022).
- Rahman, I. A. (2015). *Pertanggungjawaban pidana anak menurut pidana hukum islam dan undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem pidana anak*. *Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif Hodayatullah Jakarta*.
- Rahman, M. A. (2015). Rahman, Maman Abdul. "Pertanggungjawaban pidana anak menurut hukum pidana islam dan undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
- Said, M. F. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Cendikia Hukum 4.1, 164*.
- Salam, F. (2005). *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Shella. (2019). *Tinjauan Yuridis dalam proses Diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian (studi kasus di Posek Sunggal)*. *Universitas Medan Area*.
- Singgih, G. (1998). *Psikologi Perkembangan Remaja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Siregar, B. D. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (STUDI PUTUSAN NO. 1/PID. SUS. ANAK/2020/PN. MEDAN)*. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana 4.1*.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Poleteia.
- Sukmana, T. (2022). *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemerasan*. *PAMPAS: Journal Of Criminal, 3.1*.
- Suprpto, P. H. (2008). *Delikueni Anak: Pemahaman dan Penanggulangan*. Malang: Bayu Media.
- Syarbani, A. (2019). *Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam*. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol.2 No.2, 6-7*.
- Tinjauan Asas Moralitas Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Oleh anak, 10/Pid.Sus-Anak/2018/Pn PIN (Pengadilan Negeri Pinrang 2023)*.
- Tohari, F. (2016). *Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam, Hadis Ahkam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. (n.d.).
- Wahyudi, S. (2011). *Implementasi Ide Diversi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wignyosoebroto. (1981). *Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah*. Surabaya: Simposium Ansietas.